

## Anggaran Pengamanan Pilwali Kota Surabaya 2024 Mencapai Rp 20 Miliar



<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/01/2023/12/06/balkot-861835533.jpg>

**JawaPos.com**—Kota Surabaya bersiap akan mengadakan Pemilihan Wali Kota (Pilwali) pada 2024. Saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menyusun rencana anggaran pilwali, termasuk untuk pengamanan.

Rencana anggaran untuk Pilwali Surabaya melalui dana hibah yang bersumber dari APBD Surabaya. Dilansir dari *Radat Surabaya* (Jawa Pos Grup), Kepala Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu mengatakan, alokasi anggaran pengamanan sebesar Rp 20 miliar untuk aparat TNI dan Polri.

”Dipakai untuk biaya pengamanan agar pemilihan kepala daerah berjalan aman dan kondusif,” ujar Yayuk, sapaan akrab Maria Theresia Ekawati Rahayu.

Meski belum bisa dicairkan, anggaran itu sudah ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Anggaran keamanan akan dicairkan saat tahap pilkada sudah berjalan.

”Kita menunggu instruksi lebih lanjut,” ucap Maria Theresia Ekawati Rahayu.

Sementara itu, tahun ini, tahap Pilwali 2024 belum berjalan. KPU Surabaya juga masih menunggu keputusan KPU RI terkait tahap itu. Sebab, jadwal tahap pilkada akan berjalan serentak se-Indonesia.

”Kemungkinan pencairan baru bisa dilakukan tahun depan dengan APBD 2024. Untuk tahap pilkada ini, kami juga terus berkoordinasi dengan KPU,” jelas Maria Theresia Ekawati Rahayu.

Sebelumnya telah dialokasikan Rp 114,5 miliar untuk KPU Surabaya dan Rp 32,6 miliar ke Bawaslu Surabaya. Dengan tambahan Rp 20 miliar, total dana hibah untuk pilwali tahun depan menjadi Rp 167,1 miliar.

Anggaran tersebut, antara lain, digunakan untuk biaya logistik pilwali seperti surat suara dan peranti pemilihan lain hingga honorarium untuk penyelenggara ad hoc Pilwali.

”Dicairkan dalam dua tahap. Untuk tahap pertama sebesar Rp 51,382 miliar dan tahap kedua Rp 63,169 miliar. Bawaslu juga dua tahap. Pertama, Rp 11,101 miliar dan tahap kedua Rp 21,532 miliar,” terang Maria Theresia Ekawati Rahayu.

Dia menjelaskan, skema pendanaan untuk penyelenggaraan Pilkada 2024 melalui *sharing* anggaran bersama Pemprov Jatim. Sebab, Pilkada 2024 juga dilaksanakan serentak bersama dengan Pemilihan Gubernur (Pilgub).

Komisioner Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kota Surabaya Naafilah Astri Swarist mengatakan, kendati anggaran ke KPU dan Bawaslu sudah cair sebagian, penyelenggara pemilu tersebut belum bisa menggunakan dana itu. Pasalnya, tahap pilwali belum dimulai.

”Anggaran baru bisa dipakai untuk menunjang kebutuhan pilwali jika tahap sudah ditetapkan,” terang Naafilah Astri Swarist.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.jawapos.com/surabaya-raja/013443583/anggaran-pengamanan-pilwali-kota-surabaya-2024-mencapai-rp-20-miliar>
2. <https://radarsurabaya.jawapos.com/surabaya/773442091/pemkot-surabaya-anggarkan-pengamanan-pilwali-tahun-depan-rp-20-miliar>

#### **Catatan:**

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/Pmk.05/2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menyebutkan bahwa:

1. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata cara pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang untuk kegiatan Pemilihan yang diterima oleh:
  - a. KPU Provinsi;
  - b. Bawaslu Provinsi
  - c. KPU Kabupaten
  - d. Panwas Kabupaten/Kota
2. Pasal 2 ayat (2) Hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. Pemerintah Provinsi
  - b. Pemerintah Kabupaten; atau
  - c. Pemerintah Kota.
3. Pasal 3 ayat (1) Ketua KPU selaku PA berwenang dan bertanggung Jawab mengelola hibah langsung dalam bentuk uang pada KPU

4. Pasal 3 ayat (2) Ketua Bawaslu selaku PA berwenang dan bertanggungjawab mengelola hibah langsung dalam bentuk uang pada Bawaslu
5. Pasal 4 ayat (1) Dalam rangka pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu menyusun Pedoman Teknis
6. Pasal 4 ayat (2) Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
  - a. Tujuan penggunaan hibah;
  - b. Tahapan transfer dana;
  - c. Tata cara pembayaran kepada penerima hak;
  - d. Penyusunan dan verifikasi bukti-bukti pengeluaran;
  - e. Jangka waktu penyimpanan bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ;
  - f. Format SPT Hibah, bukti-bukti pengeluaran, SPTJ, dan rekapitulasi; dan
  - g. Pelaksanaan pengesahan pendapatan dan belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang untuk kegiatan Pemilihan di daerah otonomi baru.
7. Pasal 33 ayat (1) KPU Kabupaten/Kota menerima dana hibah langsung dalam bentuk uang dari Pemerintah Kabupaten/Kota untuk kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
8. Pasal 33 ayat (2) Penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan NPHD.
9. Pasal 33 ayat (3) KPA KPU Kabupaten/Kota mengajukan permohonan nomor register atas NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan hibah.
10. Pasal 33 ayat (4) Dalam rangka penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA KPU Kabupaten/Kota mengajukan permohonan persetujuan pembukaan RPDHL kepada Kepala KPPN mitra kerja KPU Kabupaten/ Kota.
11. Pasal 33 ayat (5) KPA KPU Kabupaten/Kota membuka RPDHL setelah mendapat persetujuan dari Kepala KPPN.
12. Pasal 33 ayat (6) Tata cara pembukaan RPDHL mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai rekening milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.
13. Pasal 34 ayat (1) Untuk mengelola dana hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), KPA KPU Kabupaten/Kota dapat menetapkan 1 (satu) atau lebih PPK dengan keputusan KPA KPU Kabupaten/Kota.
14. Pasal 34 ayat (2) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana hibah langsung dalam bentuk uang untuk keperluan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Kepala satuan kerja KPU Kabupaten/Kota dapat mengangkat 1 (satu) atau lebih BPP dengan keputusan Kepala satuan kerja KPU Kabupaten/Kota.

15. Pasal 34 ayat (3) Dalam rangka menampung penyaluran dana hibah langsung dalam bentuk uang dari RPDHL, KPA KPU Kabupaten/Kota mengajukan persetujuan pembukaan RPS kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
16. Pasal 34 ayat (4) Permohonan persetujuan pembukaan RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diajukan melalui KPPN mitra kerja KPU Kabupaten/Kota.
17. Pasal 34 ayat (5) KPA KPU Kabupaten/Kota membuka RPS setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan.
18. Pasal 34 ayat (6) Tata cara pembukaan RPS mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai rekening milik kementerian negara/lembaga/ satuan kerja.
19. Pasal 35 Dana hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota disalurkan kepada:
  - a. KPU Kabupaten/Kota; dan/atau
  - b. BPP Ad hoc.